



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa. Setiap anak telah dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa berbagai macam potensi yang dimilikinya. Potensi yang dimiliki setiap anak merupakan bekal untuk mendedikasikan diri kepada bangsa dan negara. Anak perlu mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dalam rangka memikul tanggung jawab untuk mendedikasikan diri kepada bangsa dan negara. Pemenuhan terhadap kesempatan tumbuh kembang anak memberikan pengaruh besar terhadap cara pandang mengenai nilai-nilai kehidupan secara ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut terdapat dalam konsideran bagian menimbang huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (www.setneg.co.id, diakses 7 September 2014).

Anak memerlukan kepastian hukum untuk menjamin tanggung jawab yang diemban terlaksana dengan lancar. Pemenuhan kepastian hukum tersebut akan berdampak pada tercapainya kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap anak. Ketercapaian kesejahteraan dan perlindungan hukum merupakan dua hal yang berbeda, tetapi tidak terpisahkan. Kesejahteraan akan memberikan nilai kemanfaatan yang diperoleh dari hasil yang telah diusahakan. Kepastian hukum memberikan

keyakinan dan sifat pasti terhadap suatu hal yang diharapkan secara hukum. Kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan upaya mewujudkan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan upaya yang hendak dicapai masyarakat untuk melakukan pembangunan bangsa dan negara. Usaha untuk mencapai pembangunan nasional disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai pembangunan nasional demi mencapai hidup sejahtera. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan dasar bagi hak-hak warga negara untuk mendapatkan hidup sejahtera.

Jaminan terhadap hak kesejahteraan telah diatur dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut berisi empat hal pokok yaitu pemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan menjunjung nilai-nilai agama, serta persatuan bangsa. Keempat hal pokok tersebut sangat penting untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Jaminan atas perlindungan kesejahteraan rakyat sangat mendukung berhasilnya pembangunan nasional.

Pembangunan nasional mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh manusia, termasuk anak. Kesejahteraan tersebut dapat tercapai apabila pembangunan nasional ditujukan terhadap pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban anak. Pemenuhan kesejahteraan anak akan terjamin

apabila ada kepastian hukum. Bentuk kepastian hukum terhadap kesejahteraan anak yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada anak. Bentuk kesejahteraan yang diperoleh anak terhadap suatu tata kehidupan dan penghidupan antara lain menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

Salah satu pembangunan nasional yang dapat memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban anak adalah pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencapai kualitas manusia Indonesia yang sejahtera. Pencapaian kualitas pendidikan yang dapat menyejahterakan adalah pemberian hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua dan pemerintah kepada anak. Orang tua mempunyai kewajiban memberikan pendidikan yang layak bagi anak. Pemerintah mempunyai kewajiban meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Cita-cita tersebut dapat dicapai dengan cara melakukan kerja sama antar kedua komponen tersebut. Bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan mewujudkan tata pemerintahan dan pengelolaan manajemen pendidikan yang baik. Kedua hal tersebut diharapkan mampu menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pemerintah harus membuat sistem yang mampu mengakomodasi ketercapaian tujuan tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan kebijakan pemerintah yang dibuat untuk menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional adalah segala komponen yang terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan yang bebas diskriminasi sebagai upaya mencapai tujuan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Penyelenggaraan pendidikan yang bebas diskriminasi merupakan penyelenggaraan pendidikan yang bisa mengakomodasi semua hak peserta didik untuk menerima pendidikan.

Sistem pendidikan Indonesia masih membuka celah adanya diskriminasi terhadap peserta didik. Bentuk diskriminasi yang terjadi yaitu adanya peserta didik perempuan hamil yang tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah. Permasalahan mengenai pemberian hak pendidikan terhadap peserta didik perempuan hamil memang masih menimbulkan pro dan kontra. Sebagai contoh di Kabupaten Mojokerto, sebanyak tujuh peserta didik perempuan hamil dilarang mengikuti proses belajar mengajar di kelas (<http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/21/tujuh-siswi-hamil-diusir-dari-kelas>, diakses 14 Agustus 2014). Tiga peserta didik perempuan peserta ujian nasional mengundurkan diri secara sukarela karena hamil di Kabupaten Trenggalek (<http://surabaya.bisnis.com/m/r>

ead/20140414/26/70457/ujian-nasional-tiga-siswi-di-trenggalek-hamil, diakses 14 Agustus 2014).

Kepala Dinas Pendidikan kota Batam, Muslim Bidin secara tegas melarang peserta didik perempuan hamil mengikuti ujian nasional. Beliau berargumentasi bahwa sekolah berfungsi untuk mendidik siswa dan jika hamil maka mereka telah melanggar norma (<http://batamtoday.com/berita41507-Kepala-Disdik-Batam-Tegaskan,-Siswi-Hamil-Tak-Boleh-Ikut-UN.html>, diakses 14 Agustus 2014). Namun beberapa daerah masih mengakomodasi hak pendidikan bagi peserta didik perempuan hamil untuk mengikuti ujian nasional atau mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Ketua Dewan Pendidikan kota Surabaya menyatakan bahwa “Kami meminta agar para siswa itu tetap bisa mengikuti ujian. Kami mendorong ke arah itu, namun, hanya sebatas ujian nasional, sedangkan untuk ranah kelulusan tentu ada pertimbangan dari sekolah masing-masing.” (<http://kampus.okezone.com/read/2013/04/01/373/784302/wah-jumlah-siswi-hamil-peserta-un-melonjak>, diakses 14 Agustus 2014). Pernyataan Ketua Dewan Pendidikan kota Surabaya menunjukkan adanya daerah yang masih memberikan hak-hak pendidikan kepada peserta didik perempuan hamil mengikuti ujian nasional. Tindakan tersebut belum sepenuhnya dapat dikatakan mengakomodasi hak pendidikan karena apabila nilai peserta didik perempuan hamil dinyatakan lulus, tetapi pihak sekolah bisa mempertimbangkan kelulusan peserta didik perempuan hamil tersebut. Hal

tersebut karena faktor kelulusan tidak sepenuhnya berasal dari ujian nasional, tetapi dilihat dari nilai-nilai akhlak dan moralitas peserta didik.

Fakta-fakta yang sudah dikemukakan di atas menunjukkan adanya fenomena sosial dalam bidang pendidikan mengenai cara pandang dan penanganan yang berbeda terhadap peserta didik perempuan hamil atas hak pendidikan. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh menyampaikan bahwa peserta didik yang mempunyai masalah, seperti hamil dan masalah kriminal berhak mengikuti ujian nasional. Berikut merupakan pernyataan Mohammad Nuh yang dikutip dalam surat kabar *online*.

Bagi adik-adik kita yang ada masalah, seperti siswi yang hamil atau siswa yang tersangkut kasus kriminal, saya imbau kepada dinas kabupaten atau kota memberi kesempatan mengikuti UN.

(Sumber: <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/405160-m-nuh-siswi-hamil-boleh-ikut-ujian-nasional>, diakses 30 November 2014).

Berdasarkan pernyataan tersebut sudah seharusnya peserta didik perempuan hamil diberikan kesempatan yang sama dengan peserta didik lain supaya tidak terjadi diskriminasi dalam memperoleh hak pendidikan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan mengenai asas perlindungan anak. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa prinsip dasar konvensi hak-hak anak antara lain nondiskriminasi dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah tidak mempunyai hak untuk memperlakukan anak secara diskriminatif terutama dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Pemerintah seharusnya memperhatikan kepentingan yang

terbaik bagi anak. Bentuk kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu terjaminnya hak atas pendidikan karena pendidikan merupakan bekal anak untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal.

Pemerintah sudah menyatakan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa negara wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa negara tidak membeda-bedakan anak perempuan dan anak laki-laki dalam pemenuhan hak atas pendidikan terlebih lagi peserta didik perempuan hamil. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban memberikan hak atas pendidikan kepada setiap anak tanpa terkecuali. Berdasarkan paparan tersebut, pemerintah perlu membuat suatu kebijakan yang tegas untuk menanggulangi fenomena sosial ini supaya hak pendidikan bisa dirasakan oleh setiap anak termasuk peserta didik perempuan hamil.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan dua permasalahan sebagai berikut.

- a. Bagaimana bentuk diskriminasi terhadap peserta didik perempuan hamil atas hak pendidikan?
- b. Mengapa terjadi diskriminasi dan tidak ada pemenuhan terhadap peserta didik perempuan hamil atas hak pendidikan?

2. Batasan Masalah dan Konsep

Batasan masalah yang akan dikaji sebatas mengenai bentuk diskriminasi, pemenuhan hak, peran Dinas Pendidikan, dan penyebab terjadi diskriminasi terhadap peserta didik perempuan hamil atas hak pendidikan. Terjadinya diskriminasi terhadap hak pendidikan merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional warga negara. Pendidikan merupakan pondasi seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan bagi kebutuhan hidupnya. Apabila seorang manusia dibatasi hak-hak pendidikannya, dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan sumber daya manusia. Hal tersebut akan berakibat pada menurunnya kualitas sumber daya manusia suatu negara. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan pengkajian atas bentuk-bentuk diskriminasi, pemenuhan hak, peran Dinas Pendidikan, dan penyebab terjadinya diskriminasi terhadap peserta didik perempuan hamil.

Batasan konsep dalam penulisan penelitian menggunakan konsep leksikal dan presisi. Alasan penggunaan dua konsep dalam merumuskan batasan masalah karena tidak semua konsep yang ada terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian penggunaan konsep tersebut menjadi rujukan utama dalam pembuatan batasan konsep.

a. Diskriminasi

Pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut.

Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Merujuk pada pengertian tersebut diskriminasi yang dimaksud yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada jenis kelamin. Bentuk diskriminasi tersebut akan berakibat terhadap pengurangan, penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan individu maupun kolektif dalam bidang sosial.

b. Pemenuhan

Pengertian pemenuhan berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1048) adalah proses, cara, perbuatan memenuhi. Pemenuhan yang dimaksud dalam hal ini yaitu pemenuhan terhadap peserta didik perempuan hamil untuk mendapatkan hak pendidikan.

c. Peserta Didik

Pengertian peserta didik dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jenis pendidikan peserta didik yang dimaksud yaitu jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas.

d. Perempuan

Perempuan merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur, dan payudara yang mengakibatkan bisa hamil, melahirkan, dan menyusui (Zaitunah Subhan, 2004, 13). Perempuan dalam hal ini yaitu peserta didik yang mempunyai ciri-ciri sebagai seorang perempuan.

e. Hamil

Pengertian hamil berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 478) adalah mengandung jamin di rahim karena sel telur dibuahi oleh *spermatozoa*. Hamil yang dimaksud yaitu peserta didik yang oleh karena ciri biologisnya secara normal bisa mengandung janin.

f. Hak

Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman (2013: 75) mengemukakan bahwa hak adalah kekuasaan

yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut. Hak yang dimaksud yaitu hak yang seharusnya diperoleh peserta didik perempuan untuk mendapatkan pendidikan.

g. Pendidikan

Pengertian pendidikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut.

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Jenjang pendidikan difokuskan pada pendidikan formal tingkat menengah pertama dan menengah atas. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengklasifikasikan jenis pendidikan formal tingkat menengah yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

3. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran untuk mencari penelitian yang sama dengan yang diteliti, namun tidak ditemukan. Berdasarkan kenyataan tersebut, disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul

“Diskriminasi terhadap Pemenuhan Peserta Didik Perempuan Hamil atas Hak Pendidikan” belum pernah ada yang meneliti. Beberapa tesis sebelumnya memiliki kesamaan tema, tetapi permasalahan berbeda. Adapun tesis-tesis tersebut adalah sebagai berikut.

a. Yochobiliam Samuel Sowo, Nomor Mahasiswa: 125201792, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2013. Tesis yang diteliti tentang “Penyelesaian Hukum Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Masyarakat Matrilineal di Suku Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

1) Rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut.

- a) Mengapa terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan dalam masyarakat matrilineal di suku Bajawa?
- b) Bagaimana penyelesaian hukum pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di masyarakat matrilineal suku Bajawa?

2) Tujuan penelitian sebagai berikut.

- a) Mengetahui dan mengkaji faktor terjadinya kasus tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dalam masyarakat matrilineal di suku Bajawa.
- b) Mengetahui dan mengkaji penyelesaian hukum pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam masyarakat matrilineal suku Bajawa.

3) Hasil penelitian sebagai berikut.

- a) Faktor utama penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pada masyarakat matrilineal di suku Bajawa belum adanya keberanian dari pihak korban dan keluarga untuk menjadikan kasus tersebut menjadi konsumsi publik. Terjadinya pergeseran nilai budaya dan pola pikir manusia yang mengalami perubahan, sehingga kenyataan inilah yang menyebabkan adanya ketimpangan antara pemahaman tentang konsep sistem kekerabatan matrilineal dengan kesejahteraan hidup perempuan, dan yang melatarbelakangi adanya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang masih terjadi dalam masyarakat matrilineal di suku Bajawa.
- b) Penyelesaian hukum yang digunakan saat ini mengacu pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Hukum adat masyarakat matrilineal di suku Bajawa sering digunakan dalam penyelesaian perkara perdata seperti kasus sengketa tanah. Penelitian ini difokuskan pada upaya penyelesaian hukum kekerasan seksual terhadap perempuan dalam masyarakat matrilineal.

b. Ronald Perdamean Sihombing, Nomor Mahasiswa: 09.92.0013, Program Pascasarjana Magister Profesi Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 2012. Tesis yang diteliti tentang “Efektivitas Terapi *Sandtray* untuk Menurunkan *Simtom Post-Traumatic Stress Disorder* pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual.”

- 1) Rumusan masalah yang diteliti adalah apakah peranan terapi *sandtray* untuk menurunkan *simtom post-traumatic stress disorder* (PTSD) pada perempuan korban kekerasan seksual bermanfaat bagi para korban?
- 2) Tujuan masalah yang diteliti adalah membantu subjek menyadari perasaan dan pemikiran serta membentuk motivasi dalam dirinya yang semuanya dikonstruksikan dalam terapi *sandtray*. Permasalahan dalam penelitian tersebut penekanannya pada efek atau dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan, sehingga yang dikaji lebih lanjut adalah proses atau cara untuk memotivasi psikologi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Fokus perhatiannya adalah efektivitas penerapan terapi *sandtray* yang dapat menurunkan *simtom post-traumatic stress disorder* (PTSD) pada perempuan korban kekerasan seksual.
- 3) Hasil penelitian menunjukkan terapi *sandtray* dapat menurunkan *simtom post-traumatic stress disorder* pada

perempuan korban kekerasan seksual dan *hyperarousal*. Penelitian menunjukkan ada penurunan *simtom* PTSD pada perempuan korban kekerasan seksual setelah dilakukan terapi *sandtray* dapat diterima.

c. Vica Natalia, Nomor Mahasiswa: 12104128, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya 2006. Tesis yang diteliti tentang “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik Jawa Timur Periode Tahun 2005 hingga Tahun 2006).

1) Rumusan masalah sebagai berikut.

- a) Apakah itu disparitas pemidanaan?
- b) Bagaimana disparitas pemidanaan ditinjau dari psikologi hakim maupun psikologi terdakwa?
- c) Mengapa kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi di negara Indonesia?
- d) Apa yang membuat terjadinya disparitas hakim dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak?

2) Tujuan penelitian sebagai berikut.

- a) Mengetahui pengertian disparitas pemidanaan.
- b) Mengetahui disparitas pemidanaan ditinjau dari psikologi hakim maupun psikologi terdakwa.

- c) Mengetahui penyebab kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi di negara Indonesia.
 - d) Mengetahui penyebab terjadinya disparitas hakim dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak?
- 3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan hakim terdapat keadilan substansial dan keadilan prosedural. Bentuk dari keadilan substansial tersebut yaitu orang yang bersalah dihukum, sedangkan orang yang tidak bersalah dibebaskan. Keadilan prosedural mempermasalahkan apakah prosedur yang digunakan untuk menentukan seseorang bersalah dihukum dan yang tidak bersalah dibebaskan merupakan prosedur yang adil. Salah satu permasalahan dalam putusan hakim perkara pidana adalah disparitas pembedaan. Disparitas pembedaan sendiri mempunyai pengertian penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang relatif sama. Tesis ini menekankan pada penyelesaian hukum kekerasan seksual terhadap perempuan yang tidak semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga penyelesaian hukum pada peradilan adat dalam hukum adat yang berlaku di daerah tertentu.

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk mengembangkan konsep pemenuhan peserta didik perempuan hamil atas hak pendidikan.
- 2) Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk kajian-kajian ilmiah selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan pendidikan yang bisa menjamin hak-hak semua peserta didik.
- 2) Dinas Pendidikan daerah: hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kebijakan pendidikan di daerah untuk menciptakan pendidikan nondiskriminasi.
- 3) Instansi Sekolah: hasil penelitian diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan perlindungan terhadap peserta didik perempuan yang hamil supaya tidak didiskriminasi.
- 4) Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta: hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian lainnya di masa yang akan datang.

- 5) Akademisi: hasil penelitian diharapkan bisa menjadi bahan kajian untuk menghasilkan teori dan mengkaji teori mengenai diskriminasi atas hak pendidikan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengetahui dan mengkaji diskriminasi dan pemenuhan terhadap peserta didik perempuan yang hamil atas hak pendidikan; dan
2. mengetahui serta mengkaji terjadinya diskriminasi dan tidak ada pemenuhan terhadap peserta didik perempuan hamil atas hak pendidikan.